



Analisis Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah (Studi di Desa Pematang Johar Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang)

Sulastris Krisdayanti Sinambela^{1*}, Majda El Muhtaj²

¹⁻²Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sinambelasulastris3@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the responsibilities of the village head and village government in carrying out sustainable development programs through waste bank management in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, with a case study in Pematang Johar Village, Labuhan Deli District, Deli Serdang Regency. The research employs a normative-empirical method with a qualitative approach to provide an in-depth analysis of both legal aspects and their practical implementation. The data used consist of primary and secondary sources, collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and verification or conclusion drawing. The findings indicate that the discontinuation of sustainable development programs in waste bank management has created complex and detrimental impacts on community life. The study further reveals that the responsibilities assumed by the village government have not been optimally fulfilled to ensure the success of the program. Beyond the issue of government accountability, limited allocation of village funds has hindered program implementation. Consequently, the program has gradually imposed greater burdens on the community, as operational costs remain largely the responsibility of local residents.*

Keywords: *Circular economy; Government responsibility; Sustainable development; Village funds; Waste management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kepala desa dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan bank sampah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan, dengan fokus studi kasus di Desa Pematang Johar Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan analisis mendalam terhadap aspek hukum dan implementasinya di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terhentinya pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan bank sampah memberikan dampak nyata yang kompleks dengan merugikan bagi kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pemerintah desa masih belum maksimal untuk dapat dijadikan sebagai jaminan keberhasilan sebuah program. Faktor utama selain tanggung jawab pemerintah desa, juga terdapat minimnya pengalokasian dana desa yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut, kemudian program tersebut perlahan menjadikan masyarakat semakin terbebani akibat biaya operasional yang masih menjadi tanggungan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Dana desa; Ekonomi sirkular; Pembangunan berkelanjutan; Pengelolaan sampah; Tanggung jawab pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang, sehingga dapat menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidup sambil tetap menjaga

keseimbangan dengan ekosistem yang mendukung kehidupannya. Saat ini, isu pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi topik penting yang perlu terus disebarkan di tengah-tengah masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan juga memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat serta memberikan banyak peluang bagi individu untuk meraih impian hidup yang lebih baik tanpa mengorbankan generasi mendatang (Masruroh & Fardian, 2022). Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan, serta aspirasi manusia. Pada dasarnya, proses kemajuan suatu daerah saling berkaitan dan saling memengaruhi dengan alam sekitar. Bagaikan sebuah kesatuan yang utuh, keduanya tidak bisa dipisahkan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencukupi keperluan pokok rakyat agar menjadi lebih baik (Ivanna 2024).

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dasar bagi kualitas hidup masyarakat. Di sisi sosial, lingkungan yang bagus juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menciptakan tempat untuk interaksi sosial yang baik dan mendukung kegiatan produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab. Namun, pencemaran lingkungan telah menjadi isu serius di berbagai daerah, termasuk Indonesia. Pencemaran lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi iklim, cuaca, dan faktor alami lainnya, tetapi juga oleh tindakan manusia yang melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan (Wahyudi, 2024).

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang berhak merasakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang harus diimbangi dengan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti keterlibatan masyarakat, keterbukaan, dan keadilan menjadi landasan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan peran mereka. Prinsip partisipatif ini juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur dasar-dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Nababan, 2024).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha yang terencana dan menyeluruh perlu dilakukan untuk menjaga fungsi lingkungan dan mencegah adanya pencemaran serta kerusakan. Pengelolaan lingkungan mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, Upaya untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan harus dilakukan secara serius dan terpadu, melalui berbagai kebijakan, regulasi, teknologi, dan edukasi (Junaidi; et al., 2023).

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) bukanlah hal yang asing dalam pengelolaan sumber daya alam suatu negara. Ide ini muncul ketika dunia internasional mulai mengkaji keterkaitan antara kondisi kehidupan dan kondisi lingkungan pada konferensi Stockholm, dan menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk mengharmonisasikan kebutuhan ekonomi serta sosial masyarakat dengan potensi sumber daya alam yang ada (Suharyani, 2023). Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan strategis yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar generasi sekarang dan mendatang dapat menikmati kualitas hidup yang layak. Di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan pendekatan ini semakin relevan, terutama di tingkat lokal seperti desa.

Jika diperhatikan diberbagai tempat baik tingkat kota maupun desa keduanya memang sudah menerapkan beberapa program yang menekankan pembangunan yang berbasis berkelanjutan dengan harapan tentu dapat memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar, meskipun desa memiliki potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan (Hadiningrum., 2023). Pembangunan berkelanjutan sebenarnya dapat diterapkan di berbagai tingkatan, termasuk di kota dan desa. Namun, fokus pembangunan berkelanjutan di desa seringkali lebih menekankan pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil memiliki fungsi yang sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya dengan pengelolaan sampah yang baik (Halking., 2024). Seperti yang kita ketahui sampah ialah benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi dan dilempar karena dianggap tidak berguna (Ivanna & Nisa, 2024). Sampah adalah sisa-sisa bahan yang sudah tidak terpakai lagi, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya lagi yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan juga dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (Yanti, 2023).

Salah satu pendekatan terbaru dalam pengelolaan sampah yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan adalah konsep ekonomi sirkular, dimana model pendekatan ini merupakan salah satu model ekonomi yang ditawarkan kepada dunia. Yaitu suatu sistem ekonomi yang menitikberatkan pada pengurangan limbah melalui penggunaan kembali, daur ulang, dan pemanfaatan produk hingga akhir siklus hidupnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penerapan mengenai ekonomi sirkular guna untuk

mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Fasa, 2021).

Memanfaatkan model ekonomi yang disediakan, yaitu model ekonomi sirkular, dalam model ini barang yang sudah dipakai bisa diolah ulang (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Repair*). Limbah tersebut diproses kembali sehingga mengurangi efek negatif dari limbah berbahaya bagi lingkungan dan dapat dimanfaatkan lagi sebagai produk baru atau sebagai bahan dasar untuk produk lainnya. Konsep ekonomi sirkular bisa dianggap sebagai lawan dari ekonomi produksi yang fokus pada perhitungan linier. Akibatnya, terdapat elemen-elemen yang tertekan karena produksi yang dilakukan tanpa henti (Purwanti, 2021).

Ekonomi sirkular secara langsung berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi karbon dioksida (CO₂), limbah, serta polusi. Dengan menerapkan model siklus tertutup, limbah dari satu aktivitas bisa digunakan sebagai bahan baku untuk aktivitas lainnya, sehingga mengurangi beban pada sumber daya alam. Selain itu, transisi ke sumber energi terbarukan yang didorong oleh ekonomi sirkular berkontribusi pada pencapaian tujuan aksi iklim dan perlindungan ekosistem darat dan laut (Kristianto 2025).

Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa yang pernah berhasil menerapkan berbagai program yang dapat mengelola sampah rumah tangga yang berbasis ekonomi sirkular. Hal ini terlihat dari adanya program bank sampah yang sebelumnya berjalan cukup baik dan aktif dalam mengedukasi serta memberdayakan masyarakat dalam memilah dan menabung sampah anorganik. Selain itu, terdapat pula inisiatif seperti pembuatan ecobrick, serta pengembangan wisata sawah yang tidak hanya meningkatkan potensi ekonomi desa, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan.

Meskipun Undang-Undang No 32 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun masih saja terdapat beberapa permasalahan yang ada terlebih dalam beberapa waktu terakhir program bank sampah yang sebelumnya menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Pematang Johar mengalami penurunan efektivitas hingga akhirnya diberhentikan.

Terhentinya beberapa program tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang dihadapi, seperti belum optimalnya kesinambungan dukungan baik dari sisi sumber daya manusia maupun pendanaan, lemahnya sistem perencanaan dan evaluasi berkala, serta kurang terintegrasinya program dengan kegiatan pembangunan desa secara menyeluruh. Meskipun partisipasi masyarakat pada awal pelaksanaan program cukup menggembirakan, kurangnya

strategi pelibatan berkelanjutan dan minimnya penguatan kapasitas masyarakat turut menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan program ini.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah desa, khususnya kepala desa, dalam mengemban tanggung jawabnya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan dan berpihak pada kesejahteraan warga. Padahal, berbagai program seperti bank sampah dan kegiatan berbasis ekonomi sirkular sebelumnya telah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran lingkungan, pengurangan volume sampah, serta menumbuhkan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Namun seiring dengan berjalan-nya waktu berbagai program tersebut tidak lagi dapat dijalankan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat yang sebelumnya turut serta dalam proses pembuatan program-program tersebut.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab kepala desa serta antusias masyarakat dalam mengelola serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan dengan memberikan konsep pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan ekonomi sirkular di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang dapat meningkatkan serta mendukung aktivitas masyarakat. Namun dalam pelaksanaan-nya, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang ada terlebih dengan adanya program bank sampah tersebut serta program ecobrik yang telah ada sebelumnya, malah dengan sebaliknya program tersebut tidak memberikan dampak yang positif dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Hal ini menarik untuk diteliti karena hak masyarakat serta pemerintah desa seharusnya memang mendapatkan lingkungan sekitar yang baik serta layak dijadikan tempat tinggal.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana peran dan tanggung jawab kepala desa dalam memastikan kelangsungan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah (Studi di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang)".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang berfungsi sebagai peta jalan penelitian untuk mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data. Desain penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas empiris di balik fenomena pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Penelitian hukum normatif-empiris digunakan sebagai kerangka analisis, karena mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus implementasinya dalam praktik di masyarakat, khususnya mengenai tanggung jawab kepala desa dalam pelaksanaan program berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang dipilih karena relevan dengan fokus kajian serta memudahkan peneliti memperoleh data lapangan yang komprehensif (Sugiyono, 2017; Muhaimin, 2020; Wahyudi, 2024).

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Pematang Johar, kepala dusun yang telah menerapkan program berkelanjutan, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Jumlah informan sebanyak 10 orang, terdiri atas 2 perangkat desa dan 8 anggota masyarakat. Dengan demikian, informasi yang diperoleh diharapkan representatif terhadap praktik pembangunan berkelanjutan yang sedang berlangsung di desa tersebut (Nasution, 2023; Parlauangan, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi yang digunakan untuk mencatat serta mengumpulkan informasi terkait tanggung jawab kepala desa dalam program berkelanjutan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman mendalam, menyeluruh, dan kredibel terkait implementasi ekonomi sirkular dalam pembangunan berkelanjutan di Desa Pematang Johar (Miles & Huberman, 1992; Sugiyono, 2018; Nasution, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Pemahaman Masyarakat Desa Pematang Johar Mengenai Program Pembangunan Berkelanjutan Melalui Ekonomi Sirkular

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 dengan masyarakat lokal yang ada di desa Pematang Johar. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terkhusus kepada masyarakat yang ada di Dusun XV setiap masyarakat yang ada di dusun tersebut mengatakan bahwa pandangan mereka tentang pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang bisa diterapkan dalam sebuah wilayah dimana harapannya untuk dapat menciptakan serta mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat mengatakan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan serta salah satu program-nya sudah ada diterapkan sebelumnya di desa tersebut yaitu dengan diadakannya program bank sampah. Bahkan masyarakat mengatakan bahwasanya dalam proses pelaksanaan program tersebut masyarakat turut antusias atau berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Dimana dalam hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Adi yang mengatakan:

Bahwa dalam proses pembuatan program pembangunan berkelanjutan yaitu bank sampah, narasumber mengatakan mayoritas masyarakat memahami pembangunan berkelanjutan secara sederhana semata-mata hanya sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran. Konsep ekonomi sirkular belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh sebagian masyarakat hanya mengenal praktik pembuangan sampah. Kesadaran bahwa program ini juga bertujuan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang belum sepenuhnya tertanam. (Wawancara 28 Juli 2025).

Dalam pernyataan narasumber tersebut, masyarakat awalnya mengetahui serta menyetujui terkait program yang akan dilakukan di desa tersebut melalui bank sampah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, diketahui informasi bahwa program pengelolaan lingkungan melalui bank sampah pada awalnya muncul atas kesepakatan masyarakat Dusun XV Desa Pematang Johar. Masyarakat secara bersama-sama menyetujui program tersebut dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal mereka. Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa gagasan mengenai

program bank sampah ini pertama kali diusulkan oleh Kepala Dusun XV, kemudian disosialisasikan kepada warga sehingga dapat diterima dan disepakati bersama.

Mayoritas masyarakat lebih melihat program ini sebagai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, bukan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Meski demikian, dukungan yang ditunjukkan masyarakat terhadap program bank sampah sejak awal pelaksanaan mencerminkan adanya penerimaan positif terhadap inisiatif pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi modal penting bagi perangkat desa dalam mengembangkan program yang sama ke depan, dengan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai keterkaitan antara pengelolaan lingkungan, aspek ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Program Bank Sampah

Pelaksanaan program bank sampah di Dusun XV Desa Pematang Johar dirancang untuk mengurangi timbunan sampah rumah tangga sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Mekanismenya dilakukan melalui pengumpulan sampah plastik oleh dua petugas setiap minggu. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan sebagian diolah menjadi ecobrik sebagai bahan bangunan atau kerajinan. Untuk mendukung kegiatan ini, masyarakat berpartisipasi melalui iuran yang digunakan sebagai biaya operasional petugas.

Dengan kata lain, keberlangsungan program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk kesediaan memilah sampah rumah tangga maupun memberikan kontribusi dana. Hal ini disampaikan langsung dari perangkat desa sendiri yaitu ibu Yanti salah satu masyarakat yang turut berpartisipasi, beliau mengatakan:

Narasumber mengalami dampak langsung dari kegiatan program pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam pengelolaan bank sampah, dimana narasumber mengatakan program ini sejauhny sudah baik untuk diterapkan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh narasumber, dimana pada dasarnya banyak masyarakat mendukung keberadaan program bank sampah sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan di Dusun XV Desa Pematang Johar serta mempersiapkan program yang berkelanjutan. Namun dalam perjalanan pelaksanaannya, program tersebut mengalami sejumlah kendala yang menyebabkan kegiatan akhirnya terhenti. Salah satu kelemahan yang disampaikan oleh narasumber adalah terkait dengan aspek pendanaan. Dalam praktiknya, sampah rumah tangga dikutip oleh dua orang petugas setiap minggunya untuk kemudian diolah menjadi ecobrik. Akan tetapi, kegiatan pengutipan sampah tersebut tentu memerlukan biaya operasional yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi persoalan, sebab tidak semua masyarakat bersedia

berpartisipasi secara konsisten, terutama ketika harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendukung keberlangsungan program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan awal dari masyarakat, keterbatasan dana serta kurangnya partisipasi menyeluruh menjadi faktor utama yang menghambat keberlanjutan program bank sampah diterapkan dalam jangka panjang, serta tentu memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas pengelolaan lingkungan di Dusun XV Desa Pematang Johar. (Wawancara pada 25 Juli 2025).

Selanjutnya diperkuat oleh pendapat dari salah satu narasumber yaitu Bapak Sumaryono selaku Kepala Dusun XV yang mengatakan:

Beliau menyampaikan bahwa program tersebut merupakan gagasan dari beliau, serta narasumber mengatakan bahwa ketersediaan beliau turut berperan aktif. Setelah memunculkan ide, beliau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hingga mengoordinasikan jalannya pelaksanaan. Narasumber mengatakan bahwa Bank sampah pada mulanya dianggap sebagai salah satu solusi yang tepat untuk mengurangi permasalahan sampah rumah tangga yang menumpuk dan mencemari lingkungan sekitar. Namun, menurut penuturan beliau, program tersebut pada akhirnya tidak dapat berjalan dengan baik dan terhenti. Dalam pelaksanaan, beliau mengatakan telah berupaya mengeluarkan tenaga yang cukup ekstra dikarenakan sepanjang perjalanan program tersebut dapat dikatakan dikelola oleh beliau, Masyarakat menganggap bahwa dengan memberikan iuran biaya operasional, tanggung jawab mereka sudah terpenuhi, sehingga mereka merasa tidak lagi perlu ikut serta secara langsung dalam membantu pemerintah desa menjalankan program bank sampah. Selain keterbatasan tenaga, narasumber juga mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah desa belum sepenuhnya untuk mengawasi serta berpartisipasi dalam program tersebut. Bahkan bantuan dari desa juga masih minim terhadap pelaksanaan program tersebut. Narasumber mengatakan bahwasanya dengan waktu kurang lebih dua (2) tahun sudah cukup untuk mempertahankan program tersebut dengan mengandalkan tenaga sendiri dengan dibantu oleh dua orang petugas yang ditugaskan untuk mengutip sampah setiap minggunya.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas, bahkan cenderung pasif, karena mereka memaknai iuran biaya operasional sebagai bentuk tanggung jawab yang sudah cukup, tanpa perlu terlibat lebih jauh dalam mendukung keberlangsungan program. Keterbatasan tenaga dan minimnya dukungan dari pemerintah desa juga menjadi hambatan besar dalam mempertahankan program. Pengawasan dan bantuan yang belum maksimal membuat bank sampah berjalan hanya dengan tenaga kepala dusun bersama dua orang petugas pengutip sampah.

Meskipun program sempat bertahan selama kurang lebih dua tahun, kenyataannya keberlangsungan bank sampah sulit dijaga tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, yang terlihat dari pengalaman tersebut adalah bahwa program bank sampah di Dusun XV masih bersifat individualistik, bergantung pada satu figur penggerak, belum menjadi kesadaran kolektif masyarakat, serta belum didukung penuh oleh pemerintah desa. Faktor-faktor inilah yang akhirnya membuat program tersebut berhenti.

Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Program Bank Sampah

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah di Desa Pematang Johar menghadapi sejumlah kendala serius. Pada awalnya masyarakat cukup antusias berpartisipasi dalam program bank sampah, baik melalui pemilahan maupun penyeteroran sampah. Namun, seiring waktu, partisipasi tersebut mulai menurun akibat rendahnya kesadaran lingkungan dan anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah desa semata. Akibatnya, kegiatan inti program tidak dapat berjalan optimal, bahkan banyak warga kembali pada kebiasaan lama seperti membakar atau membuang sampah sembarangan.

Selain rendahnya partisipasi, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi penghambat utama keberlanjutan program. Fasilitas penampungan sampah yang tidak memadai, keterbatasan kendaraan angkut, serta ketiadaan mesin pencacah membuat pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah tanpa adanya pengolahan lebih lanjut, sehingga manfaat yang diharapkan dari program bank sampah tidak tercapai. Keterbatasan dukungan dana operasional dari pemerintah desa semakin memperparah keadaan, karena biaya pengelolaan akhirnya harus dibebankan kepada masyarakat.

Dampak dari terhentinya program bank sampah sangat terasa, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Volume sampah kembali meningkat, kebiasaan membuang sampah sembarangan memicu banjir, dan masyarakat kehilangan keuntungan ekonomis dari hasil pengolahan sampah. Padahal, ketika berjalan, program ini terbukti mampu meningkatkan kebersihan lingkungan, membentuk kebiasaan memilah sampah, serta memberikan manfaat nyata berupa produk olahan seperti kompos dan ecobrik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bank sampah sangat bergantung pada sinergi antara partisipasi aktif masyarakat, dukungan fasilitas yang memadai, serta komitmen pemerintah desa dalam menyediakan pengawasan dan pendampingan berkelanjutan.

Pemahaman Masyarakat Desa Pematang Johar Mengenai Program Pembangunan Berkelanjutan Melalui Ekonomi Sirkular

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa sebagian masyarakat telah memahami tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum serta dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan bersama, seperti masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa harus bekerja sama dengan perangkat desa atau lembaga yang berkaitan. Hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas ketika diperlukan dalam pelaksanaan program, bukan sebagai peran yang berkesinambungan dan berjangka panjang.

Pemahaman mengenai pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya dipandang sebagai perlindungan lingkungan, melainkan juga mencakup hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan alami. Dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan cermat agar generasi mendatang tetap bisa menikmati kekayaan alam tersebut. Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat (4) yang perlu diperhatikan yaitu adanya pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang (Rahadian, 2016).

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwasanya pembangunan berkelanjutan merupakan strategi yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan lingkungan hidup dengan memperhatikan beberapa elemen yang menunjang proses pembangunan berkelanjutan tersebut dapat terjadi.

Namun, dalam praktik di lapangan, penerapan beberapa strategi tersebut belum sepenuhnya dapat terimplementasikan dengan baik, khususnya di Desa Pematang Johar. Berdasarkan temuan lapangan, partisipasi masyarakat terhadap program yang diselenggarakan masih belum maksimal. Masyarakat beranggapan bahwa dalam pengelolaan bank sampah tersebut hanya menjadi tugas dari pemerintah desa terkhusus kepala dusun. Selain itu minimnya juga komunikasi yang baik antara pemerintah desa terhadap masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan program tersebut sehingga tidak dapat berjalan baik sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ketiadaan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah menunjukkan lemahnya penerapan strategi partisipasi yang seharusnya menjadi komponen utama dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Ketika masyarakat menganggap bahwa pengelolaan bank sampah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, khususnya kepala dusun, serta minimnya komunikasi yang efektif mengenai mekanisme pelaksanaan program, maka prinsip pembangunan berkelanjutan sulit terwujud. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas program dalam mengurangi permasalahan sampah, tetapi juga melemahkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan bersama dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, kegagalan membangun pola kerja sama yang partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat berimplikasi pada terhentinya program bank sampah serta menurunnya kualitas lingkungan di Desa Pematang Johar.

Pelaksanaan Program Bank Sampah

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, hasil penelitian di Desa Pematang Johar menunjukkan bahwa pelaksanaan program bank sampah tidak berjalan sesuai mekanisme umum, karena masyarakat justru dikenakan biaya operasional alih-alih memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sampah yang telah dipilah. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan regulasi, tetapi juga menurunkan motivasi dan partisipasi masyarakat, sehingga keberlangsungan program terancam. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dana operasional, insentif bagi warga, serta pengawasan yang memadai dari pemerintah desa agar tujuan pembangunan berkelanjutan benar-benar tercapai.

Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Program Bank Sampah

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dusun XV Desa Pematang Johar, Bapak Sumariono, menegaskan bahwa tantangan utama program bank sampah adalah minimnya dukungan finansial, sumber daya manusia, serta pengawasan dari pemerintah desa maupun daerah. Keberlangsungan program sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana, yang sayangnya masih sangat terbatas. Kepala Desa Pematang Johar, Bapak Sumarno, juga mengakui bahwa dukungan desa hanya berupa timbangan dan beberapa karung goni tanpa adanya alokasi dana khusus, padahal kebutuhan operasional jauh lebih kompleks. Lemahnya koordinasi dan ketiadaan evaluasi berkala membuat masalah kecil

yang muncul sejak awal tidak terselesaikan, sehingga menghambat optimalisasi program di masyarakat.

Dampak Nyata bagi Masyarakat terhadap Program Bank Sampah di Desa Pematang Johar

Hasil penelitian di Desa Pematang Johar menunjukkan bahwa terhentinya program pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam pengelolaan bank sampah membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya volume sampah, kembalinya kebiasaan membuang sampah ke parit yang memicu banjir, hingga beban biaya operasional yang harus ditanggung sendiri oleh warga setelah sebelumnya dapat ditekan melalui mekanisme bank sampah. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya tanggung jawab pemerintah desa, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak tercapai dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pun menurun drastis. Selain itu, manfaat ekonomi dari pengolahan sampah seperti pupuk kompos maupun ecobrik tidak lagi dirasakan warga karena distribusinya tidak transparan dan cenderung merugikan sebagian pihak. Fakta ini menegaskan bahwa bank sampah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi hanya dapat berjalan efektif jika disertai pengawasan yang kuat, mekanisme distribusi yang adil, dan komitmen nyata dari pemerintah desa dalam mengelola setiap tahapan secara konsisten.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan tanggung jawab Kepala Desa dalam pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam pengelolaan bank sampah masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya dukungan pemerintah desa baik dari segi pendanaan, fasilitas, maupun pengawasan berkelanjutan. Meskipun pada awalnya program bank sampah berjalan cukup baik, seiring waktu keberlanjutan program tidak terjaga karena kurang adanya koordinasi, pemantauan, serta evaluasi yang sistematis dari pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009, yang menekankan pada asas keterpaduan, tanggung jawab, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. (2) Terhentinya program bank sampah memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan desa. Dampak tersebut antara lain menurunnya kualitas kebersihan lingkungan

karena sampah kembali menumpuk, berkurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta hilangnya manfaat ekonomi yang sebelumnya diperoleh dari hasil daur ulang seperti pupuk kompos dan ecobrik. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Aridho, A., & Ramadhan, T. R. (2024). Pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Perda Nomor 4 Tahun 2021. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(1), 37–54. <https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5168>
- Binus University. (2024, September). Sustainability: Konsep dan implikasinya bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. <https://binus.ac.id/bekasi/2024/09/sustainability-konsep-dan-implikasinya-bagi-lingkungan-ekonomi-dan-sosial/>
- Cristian Agave Siregar, C. A., Siregar, G. V., Nasution, S. A., Siahaan, P. G., & Lumban Batu, D. P. (2023). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(4), 142–155. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2641>
- Diah, S. N., & Wahyudi, A. (2024). Analisis kepatuhan hukum masyarakat Kota Tanjung Balai dalam memenuhi syarat-syarat mengendarai sepeda motor. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 514–519. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3360>
- Dr. Muhaimin, S. H., M. H. (2020). Metode penelitian hukum.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(8), 287–294. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>
- Fasa, A. W. H. (2021). Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 339–357. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.774>
- Ibrahim, M. (2024). Analisis pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1538>
- Irawan, D., Marita, C. A., & Nurcahyaningtyas. (2024). Pendekatan ekonomi sirkular sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *E-Jurnal Sumberdaya dan Lingkungan*, 13(1), 1–15.
- Ivanna, J., & Nisa, P. N. (2024). Peran pemerintah desa dalam pelayanan umum, pembangunan pemberdayaan, dan perlindungan di Desa Kuta Pinang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 497–506.
- Junaidi, Simbolon, Y. K., Siahaan, P. G., & Lumban Batu, D. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah B3 (Studi kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4301–4314.

- Karimah, H., Malihah, L., Rahmah, M., & Nawiyah, L. (2023). Peluang dan tantangan pengelolaan kegiatan ekonomi sirkular di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cahaya Kencana Martapura. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 12(1), 1–20.
- Kristianto, A. H. (n.d.). Pembangunan berkelanjutan.
- Kristina Pujasari Sitompul, K. P., Hutagalung, F., Saragih, T., Tarigan, F., & Yunita, S. (2024). Membangun kesadaran kewarganegaraan dan keberlanjutan pada mahasiswa pendidikan antropologi kelas B Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 19(2), 1580–1587. <https://doi.org/10.55558/alihda.v19i2.174>
- Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N. A., & Ivanna, J. (2023). Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 307–312. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4023>
- Manurung, E., & Nababan, R. (2024). Analisis pemahaman kewarganegaraan ekologis masyarakat pinggiran Sungai Deli berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 60–72. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i2.7749>
- Mario Simanjuntak, P., Julranda, R., & Fadillah Effendi, S. (2022). Quo vadis: Urgensi penerapan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>
- Merlindang Simamora, M., Sianipar, B. R., Alya, B. Z., Azma, R. A., Putri, J. O. A., Astari, H., Lase, J. A. P., & Ramadhan, T. (2025). Menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam demokrasi: Berani tolak politik uang. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(2), 372–386. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i2.2315>
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Nurohman, D., Aziz, A., & Fahmi, M. F. (2021). Skenario pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 di Tulungagung. *Kodifikasia*, 15(1), 133–158. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2280>
- Pangaribuan, M., Meliana, R., Marbun, T., Purba, W., & Halking, H. (2024). Peran pemerintah Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak dalam pembangunan lokal: Menghadapi tantangan masa kini. *Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1860–1864. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4383>
- Purnama Wati, E. (2018). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Purwanti, I. (2021). Konsep implementasi ekonomi sirkular dalam program bank sampah (Studi kasus: Keberlanjutan bank sampah Tanjung). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 4(1), 89–98. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/40/55>
- Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 23(2), 139–151. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>

- Rachman, F., Yunita, S., Manik, M. M., Girsang, O. B., Safitri, E., Sabri, T. M., Halizah, N., Yasmin, P., & Juliandi, J. (2023). Pembangunan ekosistem laut berkelanjutan melalui keterlibatan warga dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(1), 40. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.43782>
- Rahadian, A. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56. <https://adoc.pub/strategi-pembangunan-berkelanjutan-ah-rahadian-institut-ilmu.html>
- Sani, A. S. A., & Pinem, W. (2024). Partisipasi politik masyarakat nelayan di pesisir Dusun Bagan Desa Percut terhadap Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Deli Serdang 2024. *Ar-Rumman: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 552–559. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4179>
- Silaban, D. G., Situmorang, W. A., Ginting, R. K. B., Sitohang, F. M., Yani, N. W., & Hadiningrum, S. (2023). Dampak kurangnya transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2031>
- Simamora, D. F., & Wahyudi, A. (2024). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Education and Learning Evaluation*, 1(2), 605–611. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4212>
- Siregar, D. M. S., Manik, A., Manurung, R. G., Harahap, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1563>
- Swiss Federal Office for Spatial Development (ARE). (n.d.). Our common future (Brundtland report). <https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html>
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 218–225. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1950/1443>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
- Wahyudi, A., Siregar, F., Yunita, S., Siagian, L., Nababan, R., & Prayetno. (2021). Rambu-rambu menulis ilmiah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Proposal dan skripsi). Publishing Format.
- Yanti, Y. E., Rustantono, H., Rasyid, H., Wibowo, A., Cholifah, T. N., Kinanti, I., Hasanah, U., & Inayatul, S. (2023). Pendampingan pengelolaan sampah menuju rumah minim sampah di Desa Karang Sari. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 107–115. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v2i2.2340>
- Yenny Dwi Suharyani, D. (2023). Perencanaan strategis berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2(2), 767–778. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i2.827>

- Yolanda Simbolon, Y., Harahap, P. A., Pasaribu, E. S., Purba, H., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Social Science Research*, 4(33), 8437–8446.
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah konsep keadilan hukum teori keadilan John Rawls dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 130–145. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>
- Yuliwati, E., & Yusmartini, E. S. (2022). Ekonomi sirkular dalam konsep pengelolaan sampah 5R: Riset dan implementasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4, 1–5. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v5i0.1550>